

ABSTRAK

PSEUDO-EUTHANASIA DENGAN TINDAKAN WITHDRAWING OR WITHHOLDING LIFE-SUPPORT TREATMENT PADA PERAWATAN PALIATIF BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN DAN ISLAM

Pada beberapa kasus dan keadaan *euthanasia* diperlukan, di lain pihak ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum, etika, moral dan agama.

Pseudo-euthanasia merupakan tindakan pengakhiran hidup yang mirip *euthanasia* tetapi berbeda dalam hal kriterianya. *Euthanasia* dikatakan sebagai salah satu pelanggaran hak untuk hidup milik pasien. Berdasarkan hukum di Indonesia, masalah *euthanasia* merupakan sesuatu pelanggaran hukum. Hukum terkait dengan *euthanasia* terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 KUHP. Pada Pasal ini disinggung tentang menghilangkan nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri. Sedangkan pada pasal 388 KUHP, menyinggung tentang kesengajaan menghilangkan jiwa orang lain. Tindakan *withdrawing or withholding life-support treatment* dapat dilakukan apabila secara medik telah diketahui suatu penyakit tidak dapat diharapkan lagi hasil apapun. Semua tindakan aktif pada perawatan paliatif untuk meringankan beban penderitaan pasien terutama pada penyakit yang tidak mungkin disembuhkan.

Menurut pandangan Islam, terdapat dua pendapat terhadap kebolehan tindakan melepas alat bantu pengobatan bantuan hidup. Ada pendapat yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan tindakan melepas alat bantu pengobatan bantuan hidup.

Kedokteran dan Islam dalam beberapa keadaan tertentu membolehkan tindakan *pseudo-euthanasia* sesuai dengan kriteria medik yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasien dengan stadium terminal, lebih baik ditangani oleh dokter ahli yang mengerti tentang penyakitnya dan dalam melaksanakan praktiknya seorang dokter dapat menghindari dan menolak tindakan *euthanasia*. Karena hal ini merupakan tindak pidana dan diharamkan oleh Allah SWT. Pemerintah diharapkan dengan tegas membuat peraturan tentang *euthansia*.